



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DENJA Bin M. BILIPATI.
2. Tempat lahir : Sumba.
3. Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 31 Januari 1971.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Jiwir Rt.012 Rw. 001 Desa Sendangagung Kec. Plaosan Kab. Magetan
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Tukang Batu.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Nopember 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/18/XI/2021/Polsek, tanggal 25 Nopember 2021 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 03 Januari 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Januari 2022 sampai dengan tanggal 02 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Januari 2022 sampai dengan tanggal 04 Februari 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Madiun sejak tanggal 5 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan penunjukkan dari Majelis Hakim yang menunjuk Lembaga Bantuan Hukum Imparcial Madiun, yang beranggotakan Bambang Eko Nugroho, S.H., Yonathan Didik Hartono, S.H., Arifin,

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Sigit Haryo Wibowo, S.H., Agung Suprptio, S.H., Unggul Bayuntoro, S.H., M.H., Mohari, S.H., Shinto, S.H., M.H Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Mojopahit No.81 Kota Madiun, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 11 Januari 2022 Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Mad;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Mad tanggal 6 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Mad tanggal 6 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, bukti surat, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DENJA Bin M. BILIPATI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :” Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul, yang dilakukan secara berlanjut ”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU.RI. No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP., pada dakwaan Tunggal kami, dalam Surat Dakwaan : PDM-19/MDN/Eku.2/12/2021.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DENJA Bin M. BILIPATI berupa pidana Penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan Denda sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar karpet warna hijau, dan
 - 1 (satu) buah tasbih warna hitam ; dikembalikan kepada saksi IRA KUSWANTINI.

Sedang,

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Mad



- 1 (satu) botol handbody merk Citra ;
 - 5 (lima) lembar kertas yang bertuliskan huruf arab ;
 - 1 (satu) buah batu akik warna cream, dan
 - 1 (satu) botol minyak Jafaron , semuanya dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis pada tanggal 24 Februari 2022 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang seringannya atau setidaknya tidaknya lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta masih merawat istrinya yang sedang sakit ;

Telah mendengarkan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak pernah mencabuli anak korban Anes namun Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwaterhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **DENJA Bin M. BILIPATI** pada Bulan Juli 2019, pada Bulan Desember 2019, pada Tahun 2020, pada Bulan Pebruari 2021 dan terakhir pada Bulan Mei 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 sampai dengan dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Alun-alun Barat No. 08 Rt. 004 Rw. 002 Kel. Pangongangan Kec. Manguharjo Kota Madiun atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, dan bertempat di Mojopurno Kec. Wungu Kab.Madiun yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, namun berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Madiun, sehingga Pengadilan Negeri Madiun yang berwenang mengadili, melakukan perbuatan *dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa,*



*melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yaitu : Anak korban **ROFIKAH WELLYANESA** alias **ANES**, yang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dari Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun No.1728/2007 Anak korban lahir pada tanggal 13 Juni 2007 yang merupakan Anak kesatu perempuan dari suami-istri : saksi **NOFAN ANDRI NOER HASAN** dengan saksi **IRA KUSWANTINI**), yang sejak pada saat kejadian masih berumur 12 tahun 1 bulan sampai berumur 13 tahun 11 bulan, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dimana antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :*

- Bahwa pada Bulan Agustus tahun 2018, terdakwa **DENJA Bin M. BILIPATI** datang ke Warung Makan ibu Anak korban yaitu: saksi **IRA KUSWANTINI** di Jalan Dr.Soetomo Ruko A6 Kota Madiun dan mengaku kepada saksi **IRA KUSWANTINI** sebagai Paranormal yang bisa mengobati penyakit, dengan mengatakan kepada saksi **IRA KUSWANTINI** : ” **Kamu punya sakit apa**” dan saksi **IRA KUSWANTINI** menjawab :”**Saya punya penyakit jantung, dan saya juga sudah capek untuk mencari pengobatan, sudah tak biarkan saja sakit saya ini** ”, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi **IRA KUSWANTINI** :” **Saya bisa menyembuhkan sakit lemah jantung kamu**”, dan saksi **IRA KUSWANTINI** menjawab :”**Ya sudah saya ikut bapak saja kalau memang bisa menyembuhkan sakit saya**”;
- Bahwa setelah terdakwa kenal dengan saksi **IRA KUSWANTINI**, terdakwa kemudian datang ke rumah yang juga toko saksi **IRA KUSWANTINI**/saksi **NOFAN ANDRI NOER HASAN** (suami istri) di Jl. Alun-alun Barat No. 08 Rt. 004 Rw. 002 Kel. Pangongangan Kec. Manguharjo Kota Madiun, dan saksi **IRA KUSWANTINI** pun mengenalkan terdakwa kepada suami saksi **IRA KUSWANTINI** yaitu: saksi **NOFAN ANDRI NOER HASAN**, dan juga kepada anak saksi **IRA KUSWANTINI** yang juga anak **NOFAN ANDRI NOER HASAN** yaitu: **Anak korban ROFIKAH WELLYANESA** alias **ANES**, dan setelah kenal terdakwa pun sering datang bahkan sering menginap di rumah saksi **IRA KUSWANTINI**/saksi **NOFAN ANDRI NOER HASAN** di Jl. Alun-alun Barat No. 08 Rt. 004 Rw. 002 Kel. Pangongangan Kec. Manguharjo Kota Madiun, tersebut, dan biasanya terdakwa dipanggil oleh saksi **IRA KUSWANTINI**, saksi **NOFAN ANDRI NOER HASAN** dan Anak korban dengan panggilan **PAK GEN** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sering datang dan menginap di rumah saksi IRA KUSWANTINI/ saksi NOFAN ANDRI NOER HASAN untuk melakukan Ritual pengobatan dan juga Ritual-ritual lainnya yang ditawarkan terdakwa kepada saksi IRA KUSWANTINI dan saksi NOFAN ANDRI NOER HASAN yaitu berupa : *Ritual Membuang Sial; Ritual Menyembuhkan Penyakit Gula yang diderita saksi NOFAN ANDRI NOER HASAN; Ritual Bersih Rumah; Ritual Warung Makan; Ritual Toko; Ritual Sedekah ; Ritual Harta Karun ; Ritual Uang Black; Ritual Kandang Bubrah; dan termasuk Ritual Membuka Aura* terhadap Anak korban ROFIKAH WELLYANESA alias ANES dengan alasan supaya Anak korban tidak melakukan pergaulan menyimpang dengan teman-teman laki-laki Anak korban, supaya Anak korban tambah cantik, dan supaya Anak korban tidak gampang sakit, dan oleh karena telapak tangan kanan Anak korban sering basah, sehingga saksi IRA KUSWANTINI bersedia agar terdakwa melakukan Ritual Membuka Aura kepada Anak korban ;
- Bahwa jika terdakwa datang ke rumah saksi IRA KUSWANTINI/saksi NOFAN ANDRI NOER HASAN di Jl. Alun-alun Barat No. 08 Rt. 004 Rw. 002 Kel. Pangongangan Kec. Manguharjo Kota Madiun tersebut, terdakwa selalu berada di kamar Anak korban yang pintunya sudah terlepas, dan jika terdakwa menginap, terdakwa juga tidur di kamar Anak korban di atas karpet dibawah tempat tidur Anak korban, sedang Anak korban tidur di atas kasur, dan terdakwa sering berduaan dengan Anak korban di kamar Anak korban tersebut ;
- Bahwa selain mengaku sebagai Paranormal, terdakwa juga mengaku kepada saksi IRA KUSWANTINI dan saksi NOFAN ANDRI NOER HASAN sebagai Tukang Batu, sehingga pada mulai Bulan Februari 2019 saksi IRA KUSWANTINI dan saksi NOFAN ANDRI NOER HASAN mempercayakan kepada terdakwa sebagai Tukang untuk membangun rumah/tempat kost milik saksi IRA KUSWANTINI/saksi NOFAN ANDRI NOER HASAN di Mojopurno Kec.Wungu Kab.Madiun, dan selama pembangunan rumah/tempat kost tersebut terdakwa bersama dengan istri terdakwa yaitu : saksi PAINI tinggal di rumah/ruko milik saksi IRA KUSWANTINI/saksi NOFAN ANDRI NOER HASAN yang berada disebelah kanan rumah/ruko yang ditempati saksi IRA KUSWANTINI/saksi NOFAN ANDRI NOER HASAN, yang pintu belakangnya tembus ke kamar Anak korban, dan karena ruko yang ditempati terdakwa dan saksi PAINI tersebut tidak mempunyai kamar mandi maupun WC, sehingga untuk keperluan mandi maupun WC terdakwa dan saksi PAINI bergabung di

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar mandi dan WC yang ada di rumah saksi IRA KUSWANTINI/saksi NOFAN ANDRI NOER HASAN, dan jika terdakwa dan saksi PAINI mau ke kamar mandi maupun WC tersebut lewat pintu belakang ruko yang ditempati terdakwa dan saksi PAINI, maka terdakwa dan saksi PAINI melewati kamar Anak korban ;

- Bahwa selama pembangunan rumah/tempat kost di Mojopurno, terdakwa sering pulang ke ruko yang ditempati terdakwa dan saksi PAINI tersebut, dengan alasan untuk makan siang, dan setelah makan siang terdakwa kadang kembali ke rumah/ tempat kost di Mojopurno, namun kadang tidak kembali lagi ;
- Bahwa pada Bulan Juli tahun 2019, namun hari dan tanggal yang sudah tidak diingat Anak korban, pada saat Anak korban berumur 12 tahun 1 bulan dan masih di Kelas VI SD., ketika Anak korban sedang berbaring di atas kasur di kamar Anak korban sambil main Handphone (HP.), tiba-tiba datang terdakwa menghampiri Anak korban dan menindih badan/tubuh Anak korban dengan kepala terdakwa berada di sebelah kiri kepala Anak korban, kemudian Anak korban duduk dan terdakwa juga duduk disebelah kanan Anak korban, setelah itu terdakwa mengajak Anak korban dengan panggilan : "Nes", untuk melihat Video Porno yang disebut terdakwa dengan Video WIK-WIK (yaitu: Video yang memuat gambar laki-laki dan perempuan telanjang dan bersetubuh) yang ada di Handphone (HP.) terdakwa dengan mengatakan kepada Anak korban : " **AYO NDELOK VIDEO WIK-WIK NES** " (yang artinya: "**Ayo melihat Video WIK-WIK/Porno Nes**"),namun anak korban diam saja, tetapi terdakwa menyodorkan Handphone (HP.) terdakwa yang berisi Video Wik-Wik/Porno tersebut ke arah Anak korban, sehingga Anak korban melihat Video Porno tersebut, dan pada saat itu Bapak anak korban yaitu :saksi NOFAN ANDRI NOER HASAN sedang menjaga toko di depan di dalam rumah saksi IRA KUSWANTINI/ saksi NOFAN ANDRI NOER HASAN, dan Ibu Anak korban yaitu: saksi IRA KUSWANTINI sedang berada di Warung di depan rumah saksi IRA KUSWANTINI/ saksi NOFAN ANDRI NOER HASAN, sehingga yang ada di kamar Anak korban hanya terdakwa dan Anak korban saja ;
- Bahwa **3 hari** setelah terdakwa dan Anak korban menonton Video Wik-Wik/Porno tersebut di atas, juga pada bulan **Juli tahun 2019**, namun hari dan tanggalnya sudah tidak diingat Anak korban sekira pukul 19.00 Wib, bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah yang juga toko milik saksi IRA KUSWANTINI/ saksi NOFAN ANDRI NOER HASAN (orang tua Anak korban) di Jl. Alun-alun Barat No. 08 Rt. 004 Rw. 002 Kel. Pangongangan Kec. Manguharjo Kota Madiun, ketika orang tua Anak korban tidak berada di rumah, terdakwa membujuk Anak korban ROFIKAH WELLYANESA Alias ANES **pertama kali** untuk melakukan perbuatan cabul dengan terdakwa, dengan cara terdakwa datang menghampiri Anak korban yang sedang berbaring/tiduran di atas kasur di kamar Anak korban dan berkata kepada Anak korban: **"NES AYO NDELOK VIDEONE"** (yang artinya: **"Nes ayo lihat Videonya"**), dan Anak korban melihat Video Wik-Wik/Porno tersebut dengan posisi berbaring bersebelahan bersama dengan terdakwa di atas kasur, dan setelah selesai menonton Video Wik-Wik/Porno tersebut, terdakwa membujuk Anak korban dengan berkata kepada Anak korban : **"NES WE KAN WES MENS, DADI KUDU WIK-WIK BARENG PAK GEN"** (yang artinya: **"Nes kamu kan sudah mens, jadi kamu harus bersetubuh dengan Pak Gen/terdakwa"**), namun Anak korban menjawab: **"EMOH WIK-WIK "** (yang artinya: **"tidak mau bersetubuh"**), tetapi terdakwa tetap membujuk Anak korban dengan berkata: **"WES TO AYO, NDANG TO, NDANG TO"** (yang artinya: **"sudah cepat, ayo cepat"**), kemudian Anak korban dan terdakwa turun dari atas kasur dan berdiri di depan pintu belakang rumah/ruko yang ditempati terdakwa dan saksi PAINI yang langsung tembus ke kamar Anak korban, yang masih di dalam kamar Anak korban, kemudian terdakwa **menyuruh Anak korban untuk menurunkan celana termasuk celana dalam Anak korban sampai ke lutut, dan setelah Anak korban menurunkan celana dan celana dalam Anak korban sampai ke lutut, lalu terdakwa memasukkan salah satu jari tangan terdakwa ke dalam vagina/kemaluan Anak korban, setelah itu terdakwa menyuruh Anak korban untuk menaikkan baju serta miniset yang dipakai Anak korban, dan setelah Anak korban menaikkan baju serta miniset anak korban, kemudian terdakwa meremas dan menciumi/mengulum payudara anak korban pada bagian kiri dan kanan, setelah itu terdakwa melepas kancing celana yang dipakai terdakwa dan menarik tangan Anak korban untuk memegang alat kelamin/kemaluan terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang** namun hanya sebentar karena Anak korban langsung menarik tangan Anak korban, dan setelah melakukan perbuatannya tersebut, kemudian terdakwa berkata kepada Anak korban: **"Ojo omong Mama karo Papah, Engko di laporne Polisi"** (yang artinya: **Jangan bilang sama Mama sama Papa, nanti dilaporkan Polisi**) ;

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya, ***pada keesokan harinya setelah*** terdakwa melakukan ***perbuatan cabul pertama kalinya*** kepada Anak korban, ***juga pada bulan Juli tahun 2019***, namun hari dan tanggalnya sudah tidak diingat Anak korban sekira pukul 19.00 Wib, juga bertempat di rumah yang juga toko orang tua Anak korban di Jl. Alun-alun Barat No. 08 Rt. 004 Rw. 002 Kel. Pangongangan Kec. Manguharjo Kota Madiun, terdakwa kembali membujuk Anak korban ROFIKAH WELLYANESA alias ANES untuk melakukan perbuatan cabul dengan terdakwa, yang juga dilakukan di depan pintu belakang rumah/ruko yang ditempati terdakwa dan saksi PAINI yang langsung tembus ke kamar Anak korban, yang masih berada di dalam kamar Anak korban, dengan cara : terdakwa berkata kepada Anak korban:” **AYO NES WIK-WIK**”, (yang artinya:” **Ayo Nes bersetubuh**”), sambil tangan terdakwa menggandeng tangan Anak korban ke depan pintu belakang tersebut, setelah itu ***terdakwa menyuruh Anak korban untuk membuka pakaian yang dipakai Anak korban*** dengan berkata kepada Anak korban :”**BUKAEN NES KAOSMU** ” namun Anak korban hanya menaikkan baju kaos dan miniset yang dipakai Anak korban tetapi tidak sampai lepas, kemudian terdakwa ***meremas dan menciumi/mengulum payudara Anak korban pada bagian kiri dan kanan, setelah itu terdakwa menurunkan celana termasuk celana dalam Anak korban sampai ke lutut, dan selanjutnya terdakwa memasukkan salah satu jari tangan terdakwa ke dalam vagina/kemaluan Anak korban dan menjilat vagina/kemaluan Anak korban, setelah itu terdakwa melepas kancing celana terdakwa dan selanjutnya terdakwa menarik tangan Anak korban untuk memegang alat kelamin/kemaluan terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ;***
- Bahwa pada Bulan ***Desember tahun 2019***, namun hari dan tanggalnya sudah tidak diingat Anak korban sekira pukul 18.30 Wib, pada saat Anak korban berumur 12 tahun 6 bulan, terdakwa kembali membujuk Anak korban ROFIKAH WELLYANESA alias ANES untuk melakukan perbuatan cabul dengan terdakwa, yang dilakukan terdakwa di bangunan rumah/tempat kost di Mojopurno Kec. Wungu Kab. Madiun milik saksi IRA KUSWANTINI/ saksi NOFAN ANDRI NOER HASAN (orang tua Anak korban), dimana pada saat itu Anak korban bersama dengan ibu anak korban yaitu: saksi IRA KUSWANTINI datang ke tempat bangunan rumah atau tempat kost di Mojopurno tersebut untuk mengantar makanan kepada terdakwa yang bekerja sebagai Tukang tersebut, namun setelah saksi IRA KUSWANTINI dan anak korban sampai di

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat bangunan rumah/tempat Kost di Mojopurno, terdakwa langsung menyuruh saksi IRA KUSWANTINI untuk pergi keluar membeli obat mata di Apotek, dan saksi IRA KUSWANTINI pun kemudian dengan mengendarai sepeda motor pergi untuk membeli obat mata di Apotek, sehingga yang tinggal di tempat bangunan rumah/tempat Kost di Mojopurno tersebut hanya terdakwa dan Anak korban saja, kemudian terdakwa mengatakan kepada Anak korban : **"NES AYO"**, sambil memegang dan menarik tangan Anak korban menuju ke kamar belakang dan duduk di tikar, setelah itu **terdakwa menyuruh Anak korban membuka pakaian Anak korban, namun Anak korban hanya menaikkan baju dan miniset yang dipakai anak korban sampai diatas payudara Anak korban, dan menurunkan celana panjang dan celana dalam yang dipakai Anak korban sampai ke mata kaki, setelah itu terdakwa menciumi bibir Anak korban, dan setelah terdakwa menciumi bibir Anak korban, kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dipakai terdakwa sampai lutut terdakwa, sehingga terlihat alat kelamin/kemaluan terdakwa yang besar dan kaku/tegang, kemudian terdakwa menghisap puting payudara Anak korban pada bagian kanan dan kiri, dan selanjutnya terdakwa memasukkan salah satu jari tangan kanan terdakwa ke vagina/kemaluan Anak korban sambil digerakkan-gerakkan terdakwa**, dan terdakwa berhenti mencolokkan/memasukkan jarinya dan menariknya keluar dari vagina/kemaluan Anak korban karena mendengar suara sepeda motor saksi IRA KUSWANTINI sudah mendekat, kemudian terdakwa menyuruh Anak korban merapikan pakaian Anak korban ;

- Bahwa dalam **tahun 2020**, terdakwa juga melakukan perbuatan cabul beberapa kali terhadap Anak korban, namun hari, tanggal dan bulannya tidak diingat lagi oleh Anak korban, dimana pada saat Anak korban masih berumur 13 tahun, yang semuanya dilakukan terdakwa di rumah saksi IRA KUSWANTINI/saksi NOFAN ANDRI NOER HASAN (orang tua Anak korban) di Jl. Alun-alun Barat No. 08 Rt. 004 Rw. 002 Kel. Pangongangan Kec. Manguharjo Kota Madiun, dengan cara terdakwa selalu mendatangi anak korban yang sedang berbaring di kamar Anak korban, kemudian menindih badan/tubuh Anak korban, lalu **meraba dan memegang payudara serta vagina/kemaluan Anak korban dari luar baju dan celana dalam yang dipakai Anak korban** ;
- Bahwa pada Bulan **Februari tahun 2021**, namun hari dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh Anak korban sekira pukul 06.00 Wib, pada saat Anak korban



masih berumur 13 tahun 8 bulan, terdakwa kembali membujuk Anak korban ROFIKAH WELLYANESA Alias ANES untuk melakukan perbuatan cabul dengan terdakwa di rumah yang juga Toko milik saksi IRA KUSWANTINI/ saksi NOFAN ANDRI NOER HASAN (orang tua anak korban) di Jl. Alun-alun Barat No. 08 Rt. 004 Rw. 002 Kel. Pangongangan Kec. Manguharjo Kota Madiun, dimana pada saat itu Ibu Anak korban yaitu: saksi IRA KUSWANTINI sedang tidur di samping Anak korban, dan Bapak Anak korban tidur di kamar lantai 2 atas, kemudian terdakwa menghampiri Anak korban dan menggandeng lengan tangan anak korban sambil berkata dengan suara pelan :**"NES AYO"** secara berulang kali, dan Anak korbanpun lalu mengikuti terdakwa ke dalam Toko dan berhenti **di depan Kulkas (freezer)**, lalu **di depan Kulkas (freezer) tersebut, terdakwa menyuruh Anak korban membuka pakaian Anak korban, namun anak korban hanya menaikkan baju dan miniset yang dipakai Anak korban sampai di atas payudara Anak korban, dan menurunkan celana panjang serta celana dalam yang dipakai Anak korban sampai ke lutut Anak korban, setelah itu terdakwa meremas dan menghisap kedua puting payudara Anak korban, sambil salah satu jari tangan terdakwa dicolokkan atau dimasukan terdakwa ke dalam vagina/ kemaluan Anak korban, dan pada saat terdakwa meremas dan menghisap kedua puting payudara Anak korban sambil memasukkan salah satu jari tangan terdakwa ke dalam vagina/ kemaluan Anak korban, terdakwa juga menyuruh Anak korban untuk memegang alat kelamin terdakwa yang sudah tegang ;**

- Bahwa terdakwa **terakhir** melakukan perbuatan cabul kepada Anak korban ROFIKAH WELLYANESA Alias ANES pada bulan **Mei 2021**, namun hari dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh Anak korban sekira pukul 11.00 Wib, pada saat Anak korban berumur 13 tahun 11 bulan, yang dilakukan terdakwa **ketika terdakwa melakukan Ritual Membuka AURA Anak korban** di dalam kamar di lantai 2 atas rumah saksi IRA KUSWANTINI/ saksi NOFAN ANDRI NOER HASAN (orang tua Anak korban) di Jl. Alun-alun Barat No. 08 Rt. 004 Rw. 002 Kel. Pangongangan Kec. Manguharjo Kota Madiun, dengan melakukan **serangkaian kebohongan**, sebagaimana anjuran yang disampaikan terdakwa pada awalnya kepada saksi IRA KUSWANTINI dan saksi NOFAN ANDRI NOER HASAN bahwa tujuan **Ritual Membuka AURA Anak korban** yaitu : **supaya Anak korban tidak melakukan pergaulan menyimpang dengan teman-teman laki-laki Anak korban, supaya Anak korban tambah cantik,**



dan supaya Anak korban tidak gampang sakit, namun pada saat saksi IRA KUSWANTINI bermaksud untuk menemani anak korban dalam melaksanakan Ritual Membuka Aura tersebut, terdakwa **melarang** saksi IRA KUSWANTINI dengan alasan :” **Kalau tidak percaya dengan Pak Gen (terdakwa), maka ritualnya tidak usah dilaksanakan karena tidak bermanfaat**”, sehingga yang ada di dalam kamar lantai 2 atas pada saat melakukan Ritual Membuka aura Anak korban hanya terdakwa dan Anak korban saja, kemudian terdakwa melakukan Ritual Membuka Aura Anak korban dengan menyuruh Anak korban berbaring telentang di atas kasur, dan terdakwa duduk di samping Anak korban melakukan doa-doa dan mengoleskan hand body ke kaki dan tangan Anak korban, setelah itu terdakwa duduk di atas perut Anak korban tetapi tidak ditekan dan mengoleskan hand body lagi ke wajah Anak korban serta memijat wajah Anak korban, dan agak turun di atas pinggul Anak korban, **selanjutnya terdakwa membuka baju kaos Anak korban bagian perut ke atas untuk mengoleskan hand body dan memijat perut Anak korban, setelah itu Anak korban di suruh terdakwa untuk tengkurap, dan ketika Anak korban tengkurap, terdakwa duduk di atas pantat Anak korban tetapi tidak ditekan dan mengolesi hand body dan memijat punggung Anak korban, kemudian terdakwa memijat perut Anak korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dari arah belakang dengan posisi memeluk, lalu naik dan memasukkan kedua tangan terdakwa ke dalam miniset yang dipakai Anak korban dan memijat sambil meremas payudara Anak korban pada bagian kanan dan kiri selama kurang lebih 3 menit, setelah itu tangan terdakwa mulai meraba vagina/kemaluan Anak korban dan memasukkan jari telunjuknya ke dalam vagina/kemaluan Anak korban dengan gerakan naik turun selama kurang lebih 5 menit, setelah itu anak korban disuruh terdakwa membalikkan badan dengan berkata kepada Anak korban:”NES MALIKO” yang artinya:”NES membalik”, lalu Anak korban membalik sehingga Anak korban berada dalam posisi berbaring telentang, kemudian **terdakwa** berada di atas Anak korban dan **menurunkan celana pendek dan celana dalam yang dipakai Anak korban sampai ke lutut, selanjutnya terdakwa menjilati vagina/kemaluan Anak korban, setelah itu terdakwa menyingkap/menaikkan baju kaos dan miniset yang dipakai Anak korban sampai ke ketiak, lalu meremas payudara dan mengulum puting payudara Anak korban pada bagian kanan dan kiri Anak korban**, setelah itu terdakwa menyuruh Anak korban untuk menaikkan celana dan membetulkan baju kaos Anak korban, dan**



selanjutnya terdakwa dan anak korban duduk di atas kasur, dan tidak berapa lama datang ibu anak korban yaitu : saksi IRA KUSWANTINI membawakan minuman teh untuk terdakwa, kemudian saksi IRA KUSWANTINI turun ke lantai 1 diikuti oleh Anak ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 440/44/ RM/ 401.103.8/2021 tanggal 4 oktober 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter FITRIA KHUSNUL KHOTIMAH, Sp.OG, sebagai dokter Spesialis Kandungan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap **ROFIKAH WELLYANESA** (Anak korban), diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN UMUM

- Korban datang dalam keadaan sadar penuh, keadaan umum baik, penampilan sesuai usia, haid hari ke 5
- Pemeriksaan :
 - Kepala : Tidak didapatkan kelainan dan tanda kekerasan.
 - Leher : Tidak didapatkan kelainan dan tanda kekerasan.
 - Dada : Tidak didapatkan kelainan dan tanda kekerasan.
 - Perut : Tidak didapatkan kelainan dan tanda kekerasan.
 - Pinggul : Tidak didapatkan kelainan dan tanda kekerasan.
 - Anggota gerak atas : Tidak didapatkan kelainan dan tanda kekerasan.
 - Anggota gerak bawah: Tidak didapatkan kelainan dan tanda kekerasan.
- Pemeriksaan Kelamin
 - Bagian kemaluan : Tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - Bibir besar dan bibir kecil kemaluan : Tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - Tidak tampak cairan air mani.
- Pemeriksaan colok dubur :
 - Selaput dara : didapatkan robekan tidak sampai dasar pada arah pukul 6 tidak berwarna merah yang dapat merupakan robekan lama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Regangan otot polos dubur normal.
- Selaput lendir polos usus normal.
- Pemeriksaan laboratorium tambahan
- USG : Tidak didapat kehamilan dan kelainan :

Kesimpulan

Di dapatkan seorang perempuan usia 14 Tahun dengan robekan selaput dara yang dapat diakibatkan persentuhan dengan benda tumpul.

- Bahwa saksi IRA KUSWANTINI dan saksi NOFAN ANDRI NOER HASAN sebagai orang tua dari Anak korban ROFIKAH WELLYANESA, tidak menerima atas perbuatan terdakwa tersebut, dan mengadukan terdakwa ke Polsek Manguharjo.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU.RI. No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti isi dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ROFIKAH WELLYANESA alias ANES (anak korban)

Tidak di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik. Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tersebut benar;
- Bahwa masalah yang menimpa anak korban yaitu masalah pencabulan;
- Bahwa yang melakukan pencabulan tersebut Terdakwa atau yang biasa dipanggil Pak Gen ;
- Bahwa Terdakwa tersebut melakukan pencabulan terhadap anak korban sejak tahun 2019 sampai dengan bulan Mei tahun 2021, di rumah orang tua anak korban di Jl. Alun-alun Barat No.8 RT.04/RW.02 Kel. Pangongangan, Kec. Manguharjo, Kota Madiun dan tempat kost milik ibu anak korban di Desa Mojopurno, Kec. Wungu, Kabupaten Madiun;
- Bahwa awalnya anak korban dikenalkan oleh Mamah, setelah terdakwa (Pak

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gen) melakukan ritual mengobati penyakit lemah jantung yang diderita Mamah dan anak korban tahu terdakwa (Pak Gen) yang memimpin ritual tersebut karena mamah yang bercerita kepada anak korban;

- Bahwa anak korban masih ingat ketika dikenalkan oleh Mamah kepada Terdakwa (Pak Gen) tersebut di rumah Mamah di Jl. Alun-alun Barat No.8 RT.04/RW.02 Kel. Pangongangan, Kec. Manguharjo, Kota Madiun;
- Bahwa anak korban masih ingat yang dikatakan Mamah anak korban pada waktu itu katanya Terdakwa (Pak Gen) akan mengobati penyakit Mamah;
- Bahwa penyakit Mamah adalah lemah jantung;
- Bahwa anak korban tahu pekerjaan terdakwa (Pak Gen) tersebut sebagai tukang bangunan;
- Bahwa yang tinggal di rumah Jl. Alun-alun barat tersebut adalah anak korban, Bapak dan Ibu;
- Bahwa pertama kali pada bulan Juli tahun 2019 (pada waktu anak korban masih kelas VI SD atau pada waktu umur 12 (dua belas) tahun 1 (satu) bulan sekitar pukul 19.00 WIB 3 (tiga) hari setelah menonton film porno atau video wik-wik dilakukan di kamar anak korban di rumah Jl. Alun-alun barat dan pada saat tersebut Bapak dan Ibu sedang tidak ada di rumah kemudian Terdakwa menghampiri anak korban yang pada waktu itu anak korban sedang tiduran atau berbaring kemudian Pak Gen bilang “ NES AYO NDELOK VIDIONE “, yang artinya NES AYO LIHAT VIDIONYA, karena sudah mengerti maksudnya anak korban hanya diam saja melihat video wik-wik tersebut, dengan posisi anak korban berbaring bersebelahan dengan Terdakwa dan setelah selesai melihat video tersebut kemudian Terdakwa membujuk anak korban dengan mengatakan “ NES WE KAN WES MENS, DADI KUDU WIK-WIK BARENG PAK GEND “, yang artinya NES KAMU KAN SUDAH MESN, JADI KAMU HARUS BERSETUBUH DENGAN PAK GEN “, namun anak korban menjawab “ EMOH WIK-WIK “, yang artinya “ TIDAK MAU BERSETUBUH “, dan dijawab Terdakwa “ WES TO AYO, NDANG TO, NDANG TO “, yang artinya ‘ SUDAH CEPAT, AYO CEPAT “, kemudian anak korban mengikuti Terdakwa berdiri di depan pintu belakang antara tempat tinggal Terdakwa dengan kamar anak korban ;
- Bahwa Terdakwa menyuruh anak korban untuk menurunkan celana termasuk celana dalam anak korban sampai kelutut dan Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam vagina anak korban, kemudian menyuruh anak korban untuk menaikan baju serta miniset yang anak korban pakai, setelah itu Terdakwa meremas payudara dan menciumi/mengulum payudara anak korban yang kiri

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kanan, setelah itu Terdakwa melepas kancing celana yang dipakai Terdakwa dan menarik tangan anak korban untuk memegang alat kelamin Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang, namun hanya sebentar karena anak korban langsung menarik tangan anak korban dan kemudian Terdakwa berkata kepada anak korban "OJO OMONG MAMAH KARO PAPA, ENGKO DILAPORNE POLISI", yang artinya "JANGAN BILANG MAMA SAMA PAPA, NANTI DILAPORKAN POLISI";

- Bahwa kemudian Bapak anak korban masuk kerumah lalu Terdakwa dan anak korban kembali keposisi masing-masing, yaitu anak korban dan Terdakwa duduk di atas kasur tapi dengan posisi agak jauh;
- Bahwa anak korban tahu maksud dari kata Wik-wik itu yaitu yang dilakukan (bersetubuh) antara seorang perempuan dan seorang laki-laki yang sudah dewasa;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Juli 2019, pada hari dan tanggal lupa sekitar pukul 19.00 Wib dirumah anak korban di Jl. Alun-alun barat No.8 RT.04/RW.02 Kel. Pangongangan, Kec. Manguharjo, Kota Madiun tepatnya depan pintu belakang yang ditinggali Terdakwa yang langsung tembus ke kamar anak korban Terdakwa membujuk anak korban lagi dengan berkata "AYO NES WIK-WIK", yang artinya "AYO NES BERSETUBUH", sambil tangannya menggandeng tangan anak korban mengarah kedepan pintu yang mengarah ketoko samping rumah, Terdakwa berkata "BUKAKEN NES KAOSMU", yang artinya "BUKA SAJA KAOSMU", kemudian anak korban menaikan kaos serta miniset anak korban keatas namun tidak lepas, lalu Terdakwa meremas dan menciumi atau mengulum payudara anak korban pada bagian kiri dan kanan, kemudian Terdakwa menurunkan celana termasuk celana dalam anak korban sampai dengan lutut dan memasukan jarinya kedalam vagina anak korban serta menjilat vagina anak korban dan Terdakwa melepas kancing celananya dan menarik tangan anak korban untuk memegang alat kelamin Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang;
- Bahwa kemudian diulangi lagi oleh Terdakwa tersebut bulan Desember 2019 hari dan tanggalnya lupa, sekitar pukul 18.30 Wib dibangunan rumah atau tempat kost Mojopurno, Kec. Wungu, Kabupaten Madiun milik orang tua anak korban, yang pada saat itu anak korban sedang mengantarkan makanan bersama Ibu (saksi Ira Kuswantini), Terdakwa yang bekerja sebagai tukang tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh Ibu anak korban keluar untuk membeli obat mata di Apotik, sehingga tinggal anak korban dan Terdakwa dengan membujuk anak korban dengan berkata kepada anak korban "NES AYO",



anak korban sudah mengerti maksud dari perkataan Terdakwa dan awalnya anak korban hanya diam, namun karena tangan anak korban ditarik Terdakwa maka anak korban mengikuti Terdakwa yang kemudian duduk ditikar dalam kamar belakang, lalu Terdakwa menyuruh anak korban membuka pakaian anak korban, kemudian anak korban menaikkan baju dan miniset yang anak korban pakai sampai diatas payudara anak korban dan celana panjang serta celana dalam anak korban yang anak korban pakai sampai mata kaki, kemudian Terdakwa mencium bibir anak korban, selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dipakainya sampai lutut sehingga terlihat alat kelamin Terdakwa yang besar dan kaku, kemudian Terdakwa menghisap puting payudara anak korban kanan dan kiri, kemudian setelah itu Terdakwa memasukkan salah satu jari tangan kanannya ke vagina anak korban dan digerak-gerakkan, kemudian Terdakwa berhenti mencolokkan jarinya dan menariknya keluar dari vagina anak korban karena mendengar suara sepeda motor Ibu anak korban yang mendekat dan kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk merapikan pakaian anak korban;

- Bahwa di tahun 2020 saat anak korban berumur 13 (tiga belas tahun), Terdakwa juga melakukan cabul terhadap anak korban tetapi untuk waktu tepatnya anak korban lupa yang dilakukan di rumah Jl. Alun-alun Barat No.8 RT.04/RW.02 Kel. Pangongangan, Kec. Manguharjo, Kota Madiun, Terdakwa mendatangi anak korban yang sedang berbaring dikamar dengan cara menindih badan anak korban kemudian meraba dan memegang payudara serta vagina anak korban dari luar baju yang anak korban pakai;
- Bahwa pada saat anak korban berumur 13 (tiga belas) tahun 8 (delapan) bulan pada hari dan tanggal lupa di bulan Pebruari 2021 sekitar pukul 06.00 Wib dirumah orang tua anak korban, pada saat Ibu anak korban masih tidur disamping anak korban dan Bapak tidur dikamar lantai atas, Terdakwa menghampiri anak korban sambil menggandeng lengan anak korban sambil berkara " NES AYO ", secara berulang dan suaranya pelan dan selanjutnya anak korban mengikuti Terdakwa kedalam took, tepatnya berhenti didepan kulkas, Terdakwa menyuruh anak korban membuka pakaian anak korban dan anak korban menaikkan baju dan miniset yang anak korban pakai sampai diatas payudara anak korban dan celana panjang serta celana dalam yang anak korban pakai kemudian anak korban turunkan sampai lutut, kemudian Terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan cara meremas dan menghisap kedua puting payudara anak korban dan jari tangan Terdakwa dicolokkan atau dimasukkan kedalam vagina anak korban dan tangan anak korban



disuruh untuk memegang alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang, kemudian terdengar suara langkah kaki dan kemudian anak korban dan Terdakwa buru-buru merapikan pakaian dan ternyata Ibu Paini datang dan menanyakan “ NYAPO ISUK-ISUK NENG KENE “, yang kemudian dijawab oleh Terdakwa “ IKI LO NGGOLEKI CES E ANES “, kemudian Ibu Paini masuk ke kamar mandi sedangkan anak korban dan Terdakwa kembali ketempat tidur masing-masing;

- Bahwa pada hari dan tanggal lupa di bulan Mei 2021 sekitar pukul 11.00 Wib anak korban dicabuli lagi oleh Terdakwa di kamar yang berada dilantai 2 rumah orang tua anak korban Jl. Alun-alun Barat No.8 RT.04/RW.02 Kel. Pangongangan, Kec. Manguharjo, Kota Madiun dengan alasan awal Terdakwa akan melakukan ritual membuka AURA kepada anak korban yang bertujuan anak korban dipasang benteng oleh Terdakwa supaya tidak melakukan pergaulan menyimpang dengan teman-teman laki-laki anak korban, supaya anak korban tambah cantik, supaya anak korban tidak gampang sakit karena telapak tangan kanan anak korban sering basah;
- Bahwa Terdakwa juga memasukan jarinya kedalam vagina anak korban cukup lama dan anak korban merasa sakit dibagian vaginanya ;
- Bahwa syarat yang dilakukan ritual oleh Terdakwa tersebut memakai Hand Body yang dioleskan oleh Terdakwa ke kaki dan tangan anak korban;
- Bahwa selama terjadinya peristiwa tersebut anak korban tidak pernah bercerita kepada Ibu anak korban karena anak korban takut nanti Terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa di ruko tersebut tidak ada kamar mandinya sehingga apabila mau ke kamar mandi harus melewati kamar tidur anak korban ;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa lembaran kertas yang bertuliskan huruf arab anak korban tidak tahu menahu dan juga tidak tahu artinya namun yang saksi tahu itu ditaruh di dinding, ada yang ditaruh diatas pintu;
- Bahwa terhadap barang bukti yang lain anak korban tahu namun tidak mengerti maksudnya ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut semuanya tidak ada yang benar;

2. Saksi **IRA KUSWANTINI**, dengan bersumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik. Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tersebut benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi kenal dengan terdakwa tersebut pada bulan Agustus 2018 diwarung makan saksi yang berada di Stasiun Kota Madiun tepatnya di Jl. Dr. Soetomo Ruko A 6 Kota Madiun dan Terdakwa mengaku kepada saksi sebagai paranormal yang bisa mengobati sakit lemah jantung yang saksi derita, dengan mengatakan kepada saksi "SAYA PUNYA SAKIT APA", dan saksi jawab "SAYA PUNYA PENYAKIT JANTUNG DAN SAYA JUGA SUDAH CAPEK UNTUK Mencari pengobatan sudah tak biarkan saja sakit saya ini", dan Terdakwa berkata kepada saksi "SAYA BISA MENYEMBUHKAN SAKIT JANTUNG LEMAH KAMU", dan saksi menjawab "YA SUDAH SAYA IKUT BAPAK SAJA KALO MEMANG BISA MENYEMBUHKAN SAKIT SAYA TERSEBUT", dan mulai dari situlah saksi bisa mengenal terdakwa karena hampir setiap bulan sekali terdakwa tersebut tidur di rumah saksi untuk melakukan pengobatan dan acara ritual penyembuhan penyakit saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menulis barang bukti lembar kertas yang bertuliskan huruf arab tersebut bukan saksi yang menulisnya ;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa mengakunya pada waktu di rumah saksi Terdakwa beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui ketika ritual buka aura yang dilakukan oleh Terdakwa dilantai 2 (dua) di rumah saksi di Jl. Alun-alun Barat No.8 RT.04/RW.02 Kel. Pangongangan, Kec. Manguharjo, Kota Madiun, namun saksi dilarang oleh Terdakwa untuk menyaksikan ritual tersebut dengan alasan kalau tidak percaya dengan Terdakwa maka ritualnya tidak usah dilaksanakan karena tidak bermanfaat sehingga ritual tersebut hanya dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan anak saksi saja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung ritual yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tersebut tukang batu yang bekerja membangun rumah saksi di Mojopurno ;
- Bahwa yang membuat saksi begitu percaya sama terdakwa tersebut karena katanya Terdakwa merupakan keturunan Raja dari Papua, tidak pernah membohongi orang dan sering menolong;
- Bahwa pada waktu itu saksi disuruh datang ke rumah yang ditempati terdakwa dan setelah sampai terdakwa tersebut kemudian mendorong saksi dan meniduri saksi, suami saksi tidak tahu karena saksi tidak pernah menceritakan sama suami;

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi lahir pada tanggal 13 Juni 2007 pada saat kejadian berumur kurang lebih 12 (dua belas tahunan);
- Bahwa anak korban ceritakan kepada saksi pada hari Selasa, tanggal 28 Pebruari 2019 sekitar pukul 23.00 Wib dirumah saksi di Jl. Alun-alun Barat No.8 RT.04/RW.02 Kel. Pangongangan, Kec. Manguharjo, Kota Madiun, saksi bertanya kepada anak saksi dengan kata "NES MAMA TANYA KAMU KELIATANNYA KOK DEKAT SEKALI SAMA PAK DENJA", dan ANAK SAKSI menjawab "IYA IBU", dan kemudian saksi bertanya lagi "KAMU INI NGAPAIN SAJA SAMA PAK DENJA (terdakwa) SELAMA INI", dan anak saksi menjawab "SELAMA INI PAK GEN ALIAS DENJA SUDAH MELAKUKAN CABUL TERHADAP SAYA SEJAK TAHUN 2019 SAMPAI TERAKHIR DALAM BULAN MEI 2021 DIRUMAH SAKSI", dan atau "DITEMPAT KOST MILIK SAKSI DI MOJOPURNO, KEC. WUNGU, KABUPATEN MADIUN;
- Bahwa dengan adanya kejadian itu, kemudian saksi melaporkan kepada Polisi pada bulan September 2019 ;
- Bahwa anak saksi dilakukan Visum hasilnya Vagina anak korban ditusuk benda tumpul ;
- Bahwa karena kejadian ini anak saksi ada perubahan ditingkah lakunya saksi amati tidak seperti anak seusianya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa memperbaiki rumah saksi tersebut tidak digaji, dan terdakwa tidak pernah membuka AURA, mencabuli saksi tersebut tidak benar dan keterangan dari saksi tersebut tidak benar semuanya;;

3. Saksi **NOFAN ANDRI NOER HASAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hanya mendengar cerita dari istri saksi yang mengatakan bahwa anak saksi telah dicabuli oleh terdakwa Denja (Pak Gen);
- Bahwa atas kejadian tersebut tindakan dari saksi sebagai orang tua kemudian saksi melaporkan atas peristiwa cabul tersebut ke Kantor Polisi;
- Bahwa selama ini anaki korban (anak saksi) pernah dilakukan visum dan hasil dari visum tersebut di vagina anak saksi selaputnya robek;
- Bahwa setahu saksi untuk terdakwa tersebut beragama Islam karena Terdakwa sendiri yang mengaku kalau sekarang ini tahunya saksi agama terdakwa adalah Kepercayaan;
- Bahwa perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa (PAK GEN) terhadap anak saksi tersebut katanya anak saksi disuruh membuka baju, terus terdakwa

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasukan jarinya ke vagina anak saksi, diciumi, payudara diraba ;

- Bahwa Terdakwa tersebut berbuat cabul terhadap anak saksi mulai bulan Desember 2019 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa kalau saksi Ira Kuswantini (istri saksi) ada curiga terhadap anak saksi yang selalu dekat dengan terdakwa tersebut namun saksi tidak begitu memperhatikan, tetapi kalau seorang ibu bertanya-tanya "kenapa Anes kok dekat sekali dengan terdakwa (PAK GEN)";
- Bahwa terhadap saksi sendiri pernah diadakan ritual oleh terdakwa (PAK GEN) tersebut yaitu ritual penyakit gula tahun 2019 ;
- Bahwa setelah diadakan ritual tersebut penyakit gula saksi tidak juga sembuh ;
- Bahwa barang bukti berupa rajah diletakkan didepan pintu ada, dipojok rumah juga ada;
- Bahwa tahun 2019 keluarga saksi juga ada pembangunan rumah di Mojopurno, Kec. Wungu, Kabupaten Madiun ;
- Bahwa untuk tulisan rajah-rajah ini yang menulis istri saksi namun yang menyuruh adalah terdakwa (PAK DENJA);
- Bahwa saksi tahu pada waktu terdakwa (PAK DENJA) membuka aura tahun 2019 di bulan Mei sekitar pukul 15.00 WIB dirumah saksi Jl. Alun-alun Barat No.8 RT.04/RW.02 Kel. Pangongangan, Kec. Manguharjo, Kota Madiun, saksi tidak boleh ikut naik kelantai 2 (dua) dan hanya terdakwa dengan anak Anes sendiri;
- Bahwa saksi tahu dari terdakwa tersebut ada kata-kata yang diucapkannya kepada anak saksi (ANES) Terdakwa mengatakan "Nes jangan cerita kepada orang tuanya, nanti terdakwa (Pak Denja) dilaporkan ke Polisi";

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut salah semuanya, Terdakwa hanya sekedar mendoakan saja, dan ritual tersebut Terdakwa tidak menyuruh membuat menulis rajah;

4. Saksi **MUHAMMAD ERWAN YULIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu ada peristiwa tindak pidana pencabulan terhadapkeponakan saksi yang bernama Rofika Wellyanesa yang dilakukan oleh terdakwa bernama Denja;
- Bahwa saksi tidak tahu persisnya, tetapi pada saat kakak ipar saksi yang bernama Ira Kuswantini bercerita kepada saksi pada hari Rabu, tanggal 29 September 2021 sekitar jam 22.00 Wib saksi sudah selesai tutup toko di Alun-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alun Kota Madiun kakak ipar saksi memanggil saksi dengan berkata "DIK INI ADA KASUS, ternyata keponakanmu dicabuli oleh Pak Denja, kemudian saksi berkata "MASAK MBAK, yaudah nanti saksi tanyakan kepada teman Polisi, kemudian kakak ipar saksi menjawab "IYA DIK", dan saksi bertanya mulai kapan mbak Rofika tersebut dicabuli oleh Pak Denja, dan dijawab oleh kakak ipar saksi sudah mulai bulan Juli 2019 dan sampai terakhir bulan Mei 2021, dan saksi berkata "bagaimana mbak Pak Denja melakukan pencabulan tersebut", dan dijawab oleh kakak ipar saksi "dengan cara memasukan jarinya ke kemaluan Rofika, meremas payudara serta menggigiti puting payudara dan Rofika dipaksa Pak Denja untuk memegang alat vital milik Pak Denja;

- Bahwa untuk penipuan dan kebohongan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut mengaku bisa mengobati dan menghilangkan roh jahat dan pesugihan;
- Bahwa untuk melakukan kegiatan mengobati, menghilangkan roh jahat tersebut, Terdakwa tersebut bilang perlu modal uang;
- Bahwa untuk melaksanakan ritual pesugihan itu yang saksi ketahui menggunakan alat diantaranya terdakwa tersebut ada barang berupa rajah-rajah, tasbih, kertas yang bertuliskan huruf arab;
- Bahwa saksi tahu waktu kakak ipar saksi bercerita masalah ritual untuk Rafika katanya untuk membuka aura Rafika agar hilang penyakitnya, supaya cantik namun saksi tidak melihat sendiri ;
- Bahwa kakak ipar saksi (Ira Kuswantini) pernah cerita mengenai pembangunan rumah atau kost di daerah Mojopurno, Kec. Wungu, Kabupaten Madiun yang pembangunannya diborong oleh Terdakwa Denja namun pemborongan pembuatan rumah tersebut tidak selesai sampai sekarang ;
- Bahwa Terdakwa juga membawa burung milik kakak saksi dan katanya untuk ritual untuk harga burung milik kakak saksi tersebut pasarannya seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lebih dan sampai dengan sekarang belum dikembalikan oleh terdakwa burung tersebut;
- Bahwa Terdakwa tersebut juga menyuruh menabung untuk setiap harinya sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) namun ternyata setelah tabungannya kakak ipar penuh uangnya diminta oleh Terdakwa dibawa pulang Terdakwa ;
- Bahwa saksi tahu untuk rajah-rajah tersebut ditempatkan dipintu masuk, dilemari dan dikotak uang dan yang memasang tersebut Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah melihat Pak Denja (terdakwa) bersama dengan Rofika Wellyanesa alias Anes tersebut dikamarnya Rofika Wellyanesa alias Anes ;
- Bahwa pada waktu saksi melihat mereka berdua tersebut sedang mengobrol ;

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka berdua tersebut kelihatan akrab sekali ;
- Bahwa saksi tahu Anes tersebut masih sekolah kelas 8 (delapan) SMP dan Anes belum pernah menikah ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar yaitu masalah rumah terdakwa tidak pernah memborong, tidak pernah membuka aura, tidak pernah mengadakan ritual, tidak pernah membakar dupa, tidak pernah mendekati putri Anes;

5. Saksi **ROMY TRIWIDYANTO**, dengan bersumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Penyidik, dalam memberikan keterangan benar dan tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidik ;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai penjual es ;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dalam kasus Terdakwa (Pak Denja) yaitu kasus pencabulan ;
 - Bahwa saksi mengerti masalah ini karena mendapat cerita dari saksi Ervan telah terjadi pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban Anes ;
 - Bahwa sebenarnya saksi Ervan sudah lama curhat kepada saksi yaitu sekitar tahun 2020 karena dia dengan saksi sudah sangat dekat sekali, walaupun hanya sebagai teman ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa (Pak Denja) dalam artian tahu setelah diceritain dan saksi pernah bertemu tetapi hanya berpapasan ;
 - Bahwa setahu saksi, Terdakwa (Pak Denja) melakukan ritual, karena setiap saksi kesana sering mencium bau dupa selebihnya itu saksi tidak tahu ;
 - Bahwa saksi ikut melepas rajah-rajah yang ada di rumah saksi Ira Kuswantini;
 - Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa (Pak Denja) datang kerumahnya Ibu Ira Kuswantini sekitar jam 11 keatas datang sendiri ;
 - Bahwa saksi pernah melihat kamarnya Rofika Wellyanesa alias Anes dan kamarnya tersebut tidak ada kuncinya ;
 - Bahwa menurut cerita Saksi Ervan bahwa Anes payudaranya diremas, jari Terdakwa (Pak Denja) dimasukan ke kemaluan Anes, lalu dihisap punting payudaranya, dan Anes disuruh pegang kemaluannya Terdakwa (Pak Denja) ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak benar ;

6. Saksi **SUKAHAR**, dengan bersumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Penyidik, dalam memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan benar dan tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidik ;

- Bahwa saksi bekerja sebagai tukang parkir ;
- Bahwa saksi sudah kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah melihat terdakwa (Pak Denja) tersebut dirumahnya Mbak Ira Kuswantini ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dilakukan Terdakwa ;
- Bahwa biasanya Terdakwa datang ke rumah saksi Ira Kuswantini sekira jam 3 sore dan biasanya Terdakwa (Pak Denja) tersebut menyapa saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara Terdakwa (Pak Denja) dengan keluarga Ira Kuswantini ;
- Bahwa Terdakwa (Pak Denja) tersebut berada dirumahnya Ibu Ira Kuswantini yang saksi tahu dari tahun 2019 sampai tahun 2021 ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa dengan Anes ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak benar :

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberi keterangan di penyidik dalam memberikan keterangan tidak dipaksa ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui perihal diperiksa di Polsek Manguharjo Kota Madiun tersebut ;
- Bahwa pada waktu dilakukan penyidikan tersebut penyidik mengatakan melanggar pasal 82 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Ibu Ira Kuswantini sejak tahun 2018 ;
- Bahwa pada waktu ketemu tersebut Ibu Ira Kuswantini tersebut menyukai Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengobatan hanya mendoakan ;
- Bahwa Terdakwa datang kerumahnya Ibu Ira Kuswantini hanya ketika ditelepon oleh Ibu Ira Kuswantini saja ;
- Bahwa Terdakwa pernah menginap dirumahnya Ibu Ira Kuswantini tetapi hanya sekali saja tahun 2018 ;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa belum pernah masuk kamarnya Rofika

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wellyanesa alias Anes ;

- Bahwa Terdakwa masuk ke kamarnya Rofika Wellyanesa alias Anes sering tetapi hanya dolan saja ;
- Bahwa Terdakwa pernah melihat Vidio porno bersama Rofika Wellyanesa alias Anes ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memegang payudara, menyuruh buka baju, menghisap puting payudara anak korban Anes ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuka aura Rofika Wellyanesa alias Anes hanya mendoakan itupun disuruh Ibunya Rofika ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membawa burungnya Bapaknya Rofika Wellyanesa alias Anes ;
- Bahwa Terdakwa juga tidak membawa uang tabungan yang di kaleng ;
- Bahwa pada waktu Terdakwa berdua dengan Rofika Wellyanesa alias Anes, Terdakwa tidak pernah bicara dengan Anes ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan cabul terhadap Rofika Wellyanesa alias Anes namun Terdakwa pernah bersetubuh dengan ibunya Anes (Saksi Ira Kuswantini) dan suaminya mengetahuinya ;
- Bahwa Terdakwa mempunyai istri yang sedang sakit kanker perut ;
- Bahwa Terdakwa pada waktu masuk kamarnya saksi Rofika Wellyanesa alias Anes sudah diijinkan oleh Ibunya saksi Rofika dan itu atas inisiatif dari Ibu Ira Kuswantini;
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan dapat menyembuhkan penyakit jantung Ibunya dan penyakit gula suaminya karena yang minta dulu diobati ;
- Bahwa Terdakwa bersedia mengobati, Terdakwa mempunyai sedikit keahlian mengobati orang namun Terdakwa tidak tahu bisa menyembuhkan penyakit atau tidak ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan ritual justru atas permintaan Ibu Ira Kuswantini ;
- Bahwa Terdakwa tidak menyanggupi permintaan tersebut tapi mereka yang menyanggupinya ;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 440/44/ RM/ 401.103.8/2021 tanggal 4 Oktober 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter FITRIA KHUSNUL KHOTIMAH, Sp.OG, sebagai dokter Spesialis Kandungan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun, yang setelah dilakukan pemeriksaan terhadap **ROFIKAH WELLYANESA** (Anak korban),diperolehhasil pemeriksaan sebagai berikut : **HASIL PEMERIKSAAN UMUM**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban datang dalam keadaan sadar penuh, keadaan umum baik, penampilan sesuai usia, haid hari ke 5
- Pemeriksaan :
 - Kepala : Tidak didapatkan kelainan dan tanda kekerasan.
 - Leher : Tidak didapatkan kelainan dan tanda kekerasan.
 - Dada : Tidak didapatkan kelainan dan tanda kekerasan.
 - Perut : Tidak didapatkan kelainan dan tanda kekerasan.
 - Pinggul : Tidak didapatkan kelainan dan tanda kekerasan.
 - Anggota gerak atas : Tidak didapatkan kelainan dan tanda kekerasan.
 - Anggota gerak bawah: Tidak didapatkan kelainan dan tanda kekerasan.
- Pemeriksaan Kelamin
 - Bagian kemaluan: Tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - Bibir besar dan bibir kecil kemaluan : Tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - Tidak tampak cairan air mani.
- Pemeriksaan colok dubur :
 - Selaput dara : didapatkan robekan tidak sampai dasar pada arah pukul 6
 - tidak berwarna merah yang dapat merupakan robekan lama.
 - Regangan otot polos dubur normal.
 - Selaput lendir polos usus normal.
- Pemeriksaan laboratorium tambahan
 - USG : Tidak didapat kehamilan dan kelainan :

Kesimpulan

Di dapatkan seorang perempuan usia 14 Tahun dengan robekan selaput dara yang dapat diakibatkan persentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 1728/2007 tanggal 4 Juli 2007 atas nama ROFIKA WELLYANESA yang diterbitkan oleh Dinas Keluarga Berencana Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) botol handbody merk Citra ;
- 1 (satu) lembar karpet warna hijau ;
- 5 (lima) lembar kertas yang bertuliskan huruf arab ;

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tasbih warna hitam ;
- 1 (satu) buah batu akik warna cream, dan
- 1 (satu) botol minyak Jafaron.

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan menurut hukum sehingga dapat dijadikan pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan menguraikan tentang fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan. Dimana fakta hukum ini adalah persesuaian antara keterangan saksi-saksi, barang bukti dan Keterangan Terdakwa dipersidangan. Bahwa Hakim dapat membenarkan telah terjadinya suatu peristiwa, tentu saja dari pembuktian di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 184 ayat (1) KUHAP telah disebutkan secara rinci bahwa alat-alat bukti yang sah ialah a. keterangan saksi, b. keterangan ahli, c. surat, d. petunjuk dan e. keterangan terdakwa. Sehingga sesuai dengan ketentuan pasal tersebut, undang-undang menentukan 5 (lima) alat bukti yang sah. Diluar itu, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terkait dengan alat bukti keterangan saksi, pada umumnya alat bukti ini merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Agar keterangan saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian, harus dipenuhi aturan sebagai berikut :

1. Harus mengucapkan sumpah atau janji (pasal 160 ayat (3) dan (4) KUHAP);
2. Keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti (Sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam pasal 1 angka 27 KUHAP yaitu yang saksi lihat sendiri, saksi dengar sendiri dan saksi alami sendiri serta menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu);
3. Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan (pasal 185 ayat (1) KUHAP);
4. Keterangan seorang saksi saja tidak dianggap cukup (pasal 185 ayat (2) KUHAP);

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Terdakwa (dan Penasihat Hukumnya) diberikan kesempatan yang sama untuk melakukan pembuktian dalam proses persidangan. Dalam proses peradilan pidana, maka Hakim lah yang oleh Undang-Undang diberi kewenangan untuk menilai, tidak saja untuk menilai apakah alat-alat bukti yang diajukan memenuhi syarat formil, materiil, memenuhi batas pembuktian bahkan juga kekuatan pembuktiannya. Hasil penilaian Hakim terhadap alat-alat bukti inilah, yang kemudian dijadikan dasar bagi Hakim untuk 'menetapkan'

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu peristiwa yang menjadi dasar dakwaan, yang disebut dengan fakta hukum. Karena tentunya tidak semua alat-alat bukti yang diajukan tersebut setelah memenuhi syarat formil tersebut memenuhi syarat materiil, dalam arti mempunyai kekuatan pembuktian akan suatu peristiwa. Singkatnya bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah, Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Sistem pembuktian ini jelas tersurat dalam bunyi Pasal 183 KUHP. Dengan demikian jelas bahwa tidak seluruh pembuktian dari alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan kesemuanya akan menjadi fakta hukum, fakta hukum hanya muncul setelah Hakim melakukan penilaian dari persesuaian alat-alat bukti dan alasan-alasannya,

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 5 (lima) orang saksi yang dibawah sumpah sedangkan 1 (satu) orang tidak disumpah yaitu anak korban Rofika Wellyanesa dipanggil Anes serta bukti surat berupa visum et repertum anak korban dan Kutipan Akta Kelahiran anak korban ditambah barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum. Sebaliknya Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak ada mengajukan alat bukti apapun baik saksi maupun surat ;

Menimbang, bahwa telah diperiksa Terdakwa dipersidangan yang didalam memberikan keterangannya menyangkal semua keterangan anak korban dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut baik mengenai pencabulan terhadap anak korban Anes sesuai yang didakwakan Penuntut Umum dan mengenai bisa mengobati serta rajah-rajah yang ada di rumah orang tua anak korban bukan Terdakwa yang menulis. Terdakwa mengatakan ia tidak ada melakukan perbuatan pencabulan tersebut kepada anak korban Anes, bukan mengobati hanya mendoakan saja, yang menulis rajah-rajah tersebut adalah saksi Ira Kuswantini namun dipersidangan Terdakwa tidak ada mengajukan alat bukti yang menguatkan dalil sangkalannya tersebut sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap keterangan Terdakwa yang tidak disumpah tersebut patut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan dari alat bukti tersebut diatas diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh tim Polresta Madiun pada tanggal 25 Nopember 2021 ;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap terkait dengan pencabulan yang dilakukan terhadap anak korban Rafika Wellyanesa dipanggil Anes ;
- Bahwa benar anak korban Rafika Wellyanesa dipanggil Anes lahir pada tanggal 13

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2007 yang merupakan anak kesatu perempuan dari suami-istri : saksi Nofan Andri Noer Hasan dengan saksi Ira Kuswantini berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1728/2007 tanggal 4 Juli 2007 yang diterbitkan oleh Dinas Keluarga Berencana Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun ;

- Bahwa benar awal mula Terdakwa mengenal keluarga saksi Ira Kuswantini karena Terdakwa menawarkan bisa mengobati penyakit yang diderita saksi Ira Kuswantini (jantung) dan suaminya (gula/diabetes) kemudian anak korban Anes mengenal Terdakwa dari ibunya (saksi Ira Kuswantini) karena Terdakwa sering ke toko milik keluarga anak korban dan juga sering ke rumah orang tua anak korban Anes dalam rangka pengobatan ibu dan ayahnya ;
- Bahwa benar Terdakwa tersebut melakukan pencabulan terhadap anak korban sejak Juli tahun 2019 sampai dengan bulan Mei tahun 2021, dirumah orang tua anak korban di Jl. Alun-alun Barat No.8 RT.04/RW.02 Kel. Pangongangan, Kec. Manguharjo, Kota Madiun dan juga ditempat kost milik ibu anak korban di Desa Mojojurno, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun;
- Bahwa benar kejadian pertama kali terjadi pada bulan Juli tahun 2019 (pada waktu anak korban masih kelas VI SD atau pada waktu umur 12 (dua belas) tahun, pada waktu itu anak korban sedang berbaring di atas kasur di kamarnya dengan bermain Handphone (HP), Terdakwa yang sudah sering masuk ke kamar anak korban datang menghampiri anak korban, kemudian Anak korban duduk dan Terdakwa juga duduk disebelah kanan anak korban, setelah itu Terdakwa mengajak anak korban untuk menonton video porno dengan istilah video **wik-wik** yang ada di Handphone (HP) milik Terdakwa dengan mengatakan kepada Anak korban : **"ayo ndelok video wik-wik nes"** (yang artinya: **"Ayo melihat Video WIK-WIK Nes"**) maksud video wik wik adalah video porno ;
- Bahwa benar karena anak korban diam saja, Terdakwa langsung menyodorkan Handphonenya yang berisi video porno tersebut, sehingga anak korban melihat video porno tersebut bersama Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa sering datang dan menginap di rumah saksi Ira Kuswantini / Saksi Nofan Andri Noer Hasan untuk melakukan ritual pengobatan dan juga ritual-ritual lainnya yang ditawarkan Terdakwa kepada saksi Ira Kuswantini dan saksi Nofan Andri Noer Hasan yaitu berupa : *Ritual Membuang Sial; Ritual Menyembuhkan Penyakit Gula yang diderita saksi NOFAN ANDRI NOER HASAN; Ritual Bersih Rumah; Ritual Warung Makan; Ritual Toko; Ritual Sedekah ; Ritual Harta Karun ; Ritual Uang Black; Ritual Kandang Bubrah; dan termasuk Ritual Membuka aura* terhadap anak korban ROFIKAH WELLYANESA alias ANES dengan alasan supaya Anak korban tidak melakukan pergaulan menyimpang

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan teman-teman laki-laki Anak korban, supaya Anak korban tambah cantik, dan supaya Anak korban tidak gampang sakit ;

- Bahwa benar selain melakukan ritual-ritual tersebut Terdakwa juga mengaku kepada saksi Ira Kuswantini dan saksi Nofan Andri Noer Hasan sebagai tukang batu, sehingga saksi Ira Kuswantini dan saksi Nofan Andri Noer Hasan mempercayakan ke Terdakwa sebagai tukang untuk membangun rumah/tempat kost milik saksi Ira Kuswantini/Saksi Nofan Andri Noer Hasan yang terletak di Mojopurno Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun ;
- Bahwa benar selama pembangunan rumah/tempat kost tersebut Terdakwa bersama dengan istri Terdakwa yaitu saksi PAINI tinggal dirumah/ruko milik saksi Ira Kuswantini/Saksi Nofan Andri Noer Hasan yang berada disebelah kanan rumah/ruko yang ditempati tersebut ;
- Bahwa benar pintu belakang rumah/ruko yang ditinggali Terdakwa tersebut tembus ke kamar anak korban, dan karena ruko yang ditempati Terdakwa dan istrinya tidak mempunyai kamar mandi maupun WC, sehingga untuk keperluan mandi maupun WC Terdakwa dan istrinya bergabung di kamar mandi dan WC yang ada di rumah Saksi Ira Kuswantini/Saksi Nofan Andri Noer Hasan, dan jika Terdakwa dan istrinya mau ke kamar mandi maupun WC tersebut melewati kamar anak korban Anes ;
- Bahwa benar setelah 3 (tiga) hari kejadian menonton video porno, masih di bulan Juli tahun 2019, namun hari dan tanggalnya sudah tidak diingat lagi sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di rumah orang tua anak korban di Jl. Alun-alun Barat No. 08 Rt. 004 Rw. 002 Kelurahan Pangongangan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, ketika orang tua anak korban tidak berada di rumah, Terdakwa membujuk anak korban Rofikah Wellyanesa Alias Anes untuk pertama kalinya melakukan perbuatan cabul dengan Terdakwa, dengan cara Terdakwa mengajak anak korban melihat video Wik-Wik/Porno lagi dan setelah selesai menonton Video porno tersebut, Terdakwa membujuk anak korban untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan kepada anak korban : **"nes we kan wes mens, dadi kudu wik-wik bareng pak gen"** (yang artinya: **"Nes kamu kan sudah mens, jadi kamu harus bersetubuh dengan Pak Gen"**), dan dijawab oleh anak korban : **"emoh wik-wik"** (yang artinya: **"tidak mau bersetubuh"**), tetapi Terdakwa tetap memaksa anak korban dengan berkata : **"wes to ayo, ndang to, ndang to"** (yang artinya: **"sudah cepat, ayo cepat"**), kemudian Terdakwa mengarahkan anak korban untuk menurunkan celana termasuk celana dalam anak korban sampai ke lutut, dan setelah anak korban menurunkan celana dan celana dalam anak korban sampai ke lutut, lalu Terdakwa memasukkan salah satu jari tangan Terdakwa ke dalam vagina/kemaluan anak korban, setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menaikkan baju serta miniset yang dipakai anak korban, dan setelah anak korban menaikkan baju serta miniset anak korban, kemudian Terdakwa meremas dan menciumi/mengulum payudara bagian kiri dan kanan anak korban, setelah itu Terdakwa melepas kancing celana yang dipakai Terdakwa dan menarik tangan anak korban untuk memegang alat kelamin/kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegangnamun anak korban langsung menarik tangan anak korban karena anak korban merasa jijik ;

- Bahwa benar anak korban Anes tidak melakukan perlawanan karena anak korban takut dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar masih di bulan Juli tahun 2019, namun hari dan tanggalnya sudah tidak diingat anak korban sekira pukul 19.00 WIB, juga masih bertempat di rumah yang juga toko orang tua anak korban, Terdakwa kembali membujuk anak korban Anes untuk melakukan perbuatan cabul lagi dengan cara yang sama yaitu Terdakwa menyuruh Anak korban untuk membuka pakaian yang dipakai Anak korban kemudian Terdakwa meremas dan menciumi/mengulum payudara Anak korban, setelah itu Terdakwa menurunkan celana termasuk celana dalam Anak korban sampai ke lutut, dan selanjutnya Terdakwa memasukkan salah satu jari tangan Terdakwa ke dalam vagina/kemaluan anak korban dan menjilat vagina/kemaluan anak korban, setelah itu Terdakwa melepas kancing celana Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menarik tangan anak korban untuk memegang alat kelamin/kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ;
- Bahwa benar pada Bulan Desember tahun 2019, namun hari dan tanggalnya sudah tidak diingat anak korban sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa kembali membujuk anak korban ANES untuk melakukan perbuatan cabul dimana pada saat itu anak korban bersama dengan ibu anak korban yaitu: saksi Ira Kuswantini datang ke tempat bangunan rumah atau tempat kost di Mojopurno tersebut untuk mengantar makanan kepada Terdakwa yang bekerja, namun setelah saksi Ira Kuswantini dan anak korban sampai di tempat bangunan rumah/tempat kost di Mojopurno, Terdakwa langsung menyuruh saksi Ira Kuswantini untuk pergi keluar membeli obat mata di Apotek, dan saksi Ira Kuswantini pun pergi untuk membeli obat mata di Apotek, sehingga yang tinggal hanya Terdakwa dan anak korban saja, kemudian Terdakwa mengatakan kepada anak korban :”hes ayo”, sambil memegang dan menarik tangan anak korban menuju ke kamar belakang dan duduk di tikar, setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban membuka pakaian anak korban, namun anak korban hanya menaikkan baju dan miniset yang dipakai sampai diatas payudara anak korban, dan menurunkan celana panjang dan celana dalam yang dipakai anak korban sampai ke mata kaki, setelah itu Terdakwa



menciumi bibir anak korban, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dipakai Terdakwa sampai lutut sehingga terlihat alat kelamin/kemaluan Terdakwa yang besar dan tegang, kemudian Terdakwa menghisap puting payudara anak korban, dan selanjutnya Terdakwa memasukkan salah satu jari tangan kanan Terdakwa ke vagina/kemaluan anak korban sambil digerakkan-gerakkan dan Terdakwa berhenti dan menariknya keluar dari vagina/kemaluan anak korban karena mendengar suara sepeda motor saksi Ira Kuswantini sudah mendekat, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban merapikan pakaiannya ;

- Bahwa benar padatahun 2020, Terdakwa juga melakukan perbuatan cabul beberapa kali terhadap anak korban, namun hari, tanggal dan bulannya tidak diingat lagi oleh anak korban, dimana pada saat anak korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun, yang semuanya dilakukan Terdakwa di rumah saksi Ira Kuswantini/Saksi Nofan Andri Noer Hasan (orang tua Anak korban) di Jl. Alun-alun Barat No. 08 Rt. 004 Rw. 002 Kelurahan Pangongangan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, dengan cara Terdakwa selalu mendatangi anak korban yang sedang berbaring di kamar anak korban, kemudian menindih badan/tubuh anak korban, lalu meraba dan memegang payudara serta vagina/kemaluan anak korban dari luar baju dan celana dalam yang dipakai anak korban ;
- Bahwa benar kemudian pada Bulan Februari tahun 2021, namun hari dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh anak korban sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa kembali membujuk anak korban ANES untuk melakukan perbuatan cabul dengan cara yaitu: saksi Ira Kuswantini sedang tidur di samping anak korban, dan bapak anak korban tidur di kamar lantai 2 atas, kemudian Terdakwa menghampiri anak korban dan menggandeng lengan tangan anak korban sambil berkata dengan suara pelan :”nes ayo” secara berulang kali, dan anak korbanpun lalu mengikuti Terdakwa ke dalam toko dan berhenti di depan kulkas (freezer), lalu Terdakwa menyuruh anak korban membuka pakaian anak korban, namun anak korban hanya menaikkan baju dan miniset yang dipakai anak korban sampai di atas payudara anak korban, dan menurunkan celana panjang serta celana dalam yang dipakai anak korban sampai ke lutut anak korban, setelah itu Terdakwa meremas dan menghisap kedua puting payudara anak korban, sambil salah satu jari tangan Terdakwa dimasukan ke dalam vagina/kemaluan anak korban, Terdakwa menarik tangan anak korban untuk memegang alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang ;
- Bahwa benar terakhir Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada anak korban pada bulan Mei 2021, namun hari dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh anak korban sekira pukul 11.00 WIB, yang dilakukan Terdakwa ketika Terdakwa melakukan ritual membuka aura anak korban di dalam kamar di lantai 2 atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi Ira Kuswantini/Saksi Nofan Andri Noer Hasan (orang tua anak korban) dengan melakukan serangkaian kebohongan, yang Terdakwa ucapkan kepada orang tua anak korban yaitu tujuan ritual membuka aura anak korban supaya anak korban tidak melakukan pergaulan menyimpang dengan teman-teman laki-laki Anak korban, supaya Anak korban tambah cantik, dan supaya Anak korban tidak gampang sakit, namun pada saat saksi Ira Kuswantini bermaksud untuk menemani anak korban dalam melaksanakan ritual tersebut, Terdakwa melarang saksi Ira Kuswantini dengan alasan : "Kalau tidak percaya dengan Pak Gen (Terdakwa), maka ritualnya tidak usah dilaksanakan karena tidak bermanfaat", sehingga yang ada di dalam kamar lantai 2 atas pada saat melakukan ritual hanya Terdakwa dan anak korban saja, kemudian Terdakwa melakukan ritual dengan menyuruh anak korban berbaring terlentang di atas kasur, dan Terdakwa duduk di samping anak korban melakukan doa-doa dan mengoleskan hand body ke kaki dan tangan anak korban, setelah itu Terdakwa duduk di atas perut anak korban tetapi tidak ditekan dan mengoleskan hand body lagi ke wajah anak korban serta memijat wajah anak korban, dan agak turun di atas pinggul anak korban, selanjutnya Terdakwa membuka baju kaos anak korban bagian perut ke atas untuk mengoleskan hand body dan memijat perut Anak korban, setelah itu Anak korban di suruh Terdakwa untuk tengkurap, dan ketika anak korban tengkurap, Terdakwa duduk di atas pantat anak korban tetapi tidak ditekan dan mengolesi hand body dan memijat punggung anak korban, kemudian Terdakwa memijat perut anak korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dari arah belakang dengan posisi memeluk, lalu naik dan memasukkan kedua tangan Terdakwa ke dalam miniset yang dipakai anak korban dan memijat sambil meremas payudara anak korban, setelah itu tangan Terdakwa mulai meraba vagina/kemaluan anak korban dan memasukkan jari telunjuknya ke dalam vagina/kemaluan anak korban dengan gerakan naik turun, setelah itu anak korban disuruh Terdakwa membalikkan badan lalu anak korban membalik sehingga anak korban berada dalam posisi berbaring telentang, kemudian Terdakwa berada di atas anak korban dan menurunkan celana pendek dan celana dalam yang dipakai anak korban sampai ke lutut, selanjutnya Terdakwa menjilati vagina/kemaluan anak korban, setelah itu Terdakwa menyingkap/menaikkan baju kaos dan miniset yang dipakai Anak korban sampai ke ketiak, lalu meremas payudara dan mengulum puting payudara Anak korban pada bagian kanan dan kiri Anak korban, setelah itu terdakwa menyuruh Anak korban untuk menaikkan celana dan membetulkan baju kaos Anak korban, dan selanjutnya Terdakwa dan anak korban duduk di atas kasur, dan tidak berapa lama datang ibu anak korban membawakan minuman teh untuk Terdakwa,

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Ira Kuswantini turun ke lantai 1 diikuti oleh anak korban ;

- Bahwa benar selama terjadinya peristiwa tersebut anak korban tidak pernah bercerita kepada Ibu anak korban karena anak korban takut dengan Terdakwa karena Terdakwa selalu mengatakan tidak boleh bilang ke orang tua anak korban nanti Terdakwa bisa ditangkap Polisi ;
- Bahwa benar saksi Ira Kuswantini yang merasa curiga dengan perilaku anaknya (anak korban Anes) yang sering berduaan dengan Terdakwa dan saksi Ira Kuswantini juga melihat perubahan bentuk payudara dari anak korban Anes yang puntungnya sudah membelah saksi Ira Kuswantini pun mendesak anak korban untuk bercerita dan akhirnya anak korban pun bercerita kalau dirinya sudah dicabuli oleh Terdakwa setelah anak korban menceritakan kepada ibunya (Saksi Ira Kuswantini), saksi Ira Kuswantini melaporkan ke Polisi ;
- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa lembaran kertas yang bertuliskan huruf arab adalah rajah yang oleh Terdakwa untuk diletakkan di rumah saksi Ira Kuswantini ;
- Bahwa benar Terdakwa dan juga saksi Ira Kuswantini telah mengakui mereka berdua telah melakukan hubungan suami istri ;
- Bahwa benar di persidangan diajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 440/44/ RM/ 401.103.8/2021 tanggal 4 Oktober 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter FITRIA KHUSNUL KHOTIMAH, Sp.OG, sebagai dokter Spesialis Kandungan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun, yang setelah dilakukan pemeriksaan terhadap **ROFIKAH WELLYANESA** (Anak korban), dengan kesimpulan dapatkan seorang perempuan usia 14 Tahun dengan robekan selaput dara yang dapat diakibatkan persentuhan dengan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 82 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga



harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” adalah siapa saja subyek hukum. Adapun yang dimaksud unsur “Setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa Denja Bin M. Bilipati ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Denja Bin M. Bilipati dipersidangan mengakui identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga subyek hukum berupa orang yang diajukan di persidangan perkara ini adalah benar Denja Bin M. Bilipati yang identitas selengkapnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2 Yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E :

Menimbang, bahwa Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul menurut **R. Soesilo** yakni segala **perbuatan** yang melanggar kesusilaan atau kesopanan, atau dapat pula merupakan suatu **perbuatan** keji yang masuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya mencium, meraba anggota kemaluan, meraba buah dada, dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (pasal 1 angka ke 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas, berdasarkan keterangan anak korban, keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan barang bukti dan surat yang diajukan di persidangan terdapat kesesuaian satu dengan lainnya dan terbukti bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh tim Polresta Madiun pada tanggal 25 Nopember 2021 terkait dengan pencabulan yang dilakukan terhadap anak korban Rofika Wellyanesa dipanggil Anes ;

Menimbang, bahwa anak korban Rofika Wellyanesa dipanggil Anes lahir pada tanggal 13 Juni 2007 yang merupakan anak kesatu perempuan dari suami-istri : saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nofan Andri Noer Hasan dengan saksi Ira Kuswantini berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1728/2007 tanggal 4 Juli 2007 yang diterbitkan oleh Dinas Keluarga Berencana Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun. Bahwa awal mula Terdakwa mengenal keluarga saksi Ira Kuswantini karena Terdakwa menawarkan bisa mengobati penyakit yang diderita saksi Ira Kuswantini (jantung) dan suaminya (gula/diabetes) kemudian anak korban Anes mengenal Terdakwa dari Ibunya (saksi Ira Kuswantini) karena Terdakwa sering ke toko milik keluarga anak korban dan juga sering ke rumah orang tua anak korban Anes dalam rangka pengobatan ibu dan ayahnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut melakukan pencabulan terhadap anak korban sejak Juli tahun 2019 sampai dengan bulan Mei tahun 2021, di rumah orang tua anak korban di Jl. Alun-alun Barat No.8 RT.04/RW.02 Kel. Pangongangan, Kec. Manguharjo, Kota Madiun dan juga ditempat kost milik ibu anak korban di Desa Mojopurno, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun. Bahwa kejadian pertama kali terjadi pada bulan Juli tahun 2019 (pada waktu anak korban masih kelas VI SD atau pada waktu umur 12 (dua belas) tahun, pada waktu itu anak korban sedang berbaring di atas kasur di kamarnya dengan bermain Handphone (HP), Terdakwa yang sudah sering masuk ke kamar anak korban datang menghampiri anak korban, kemudian Anak korban duduk dan Terdakwa juga duduk disebelah kanan anak korban, setelah itu Terdakwa mengajak anak korban untuk menonton video porno dengan istilah video **wik-wik** yang ada di Handphone (HP) milik Terdakwa dengan mengatakan kepada Anak korban : **"ayo ndelok video wik-wik nes"** (yang artinya: **"Ayo melihat Video WIK-WIK Nes"**) maksud video wik wik adalah video porno, karena anak korban diam saja, Terdakwa langsung menyodorkan Handphonenya yang berisi video porno tersebut, sehingga anak korban melihat video porno tersebut bersama Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah 3 (tiga) hari kejadian menonton video porno, masih di bulan Juli tahun 2019, namun hari dan tanggalnya sudah tidak diingat lagi sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di rumah orang tua anak korban di Jl. Alun-alun Barat No. 08 Rt. 004 Rw. 002 Kelurahan Pangongangan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, ketika orang tua anak korban tidak berada di rumah, Terdakwa membujuk anak korban Rofikah Wellyanesa Alias Anes untuk pertama kalinya melakukan perbuatan cabul dengan Terdakwa, dengan cara Terdakwa mengajak anak korban melihat video Wik-Wik/Porno lagi dan setelah selesai menonton Video porno tersebut, Terdakwa membujuk anak korban untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan kepada anak korban : **"nes we kan wes mens, dadi kudu wik-wik bareng pak gen"** (yang artinya: **"Nes kamu kan sudah mens, jadi kamu harus bersetubuh dengan Pak**

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gen), dan dijawab oleh anak korban : **"emoh wik-wik"** (yang artinya: **"tidak mau bersetubuh"**), tetapi Terdakwa tetap memaksa anak korban dengan berkata : **"wes to ayo, ndang to, ndang to"** (yang artinya: **"sudah cepat, ayo cepat"**), kemudian Terdakwa mengarahkan anak korban untuk menurunkan celana termasuk celana dalam anak korban sampai ke lutut, dan setelah anak korban menurunkan celana dan celana dalam anak korban sampai ke lutut, lalu Terdakwa memasukkan salah satu jari tangan Terdakwa ke dalam vagina/kemaluan anak korban, setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk menaikkan baju serta miniset yang dipakai anak korban, dan setelah anak korban menaikkan baju serta miniset anak korban, kemudian Terdakwa meremas dan menciumi/mengulum payudara bagian kiri dan kanan anak korban, setelah itu Terdakwa melepas kancing celana yang dipakai Terdakwa dan menarik tangan anak korban untuk memegang alat kelamin/kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang namun anak korban langsung menarik tangan anak korban karena anak korban merasa jijik, anak korban Anes tidak melakukan perlawanan karena anak korban takut dengan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa masih di bulan Juli tahun 2019, namun hari dan tanggalnya sudah tidak diingat anak korban sekira pukul 19.00 WIB, juga masih bertempat di rumah yang juga toko orang tua anak korban, Terdakwa kembali membujuk anak korban Anes untuk melakukan perbuatan cabul lagi dengan cara yang sama yaitu Terdakwa menyuruh Anak korban untuk membuka pakaian yang dipakai Anak korban kemudian Terdakwa meremas dan menciumi/mengulum payudara Anak korban, setelah itu Terdakwa menurunkan celana termasuk celana dalam Anak korban sampai ke lutut, dan selanjutnya Terdakwa memasukkan salah satu jari tangan Terdakwa ke dalam vagina/kemaluan anak korban dan menjilat vagina/kemaluan anak korban, setelah itu Terdakwa melepas kancing celana Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menarik tangan anak korban untuk memegang alat kelamin/kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang. Kemudian pada Bulan Desember tahun 2019, namun hari dan tanggalnya sudah tidak diingat anak korban sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa kembali membujuk anak korban ANES untuk melakukan perbuatan cabul dimana pada saat itu anak korban bersama dengan ibu anak korban yaitu: saksi Ira Kuswantini datang ke tempat bangunan rumah atau tempat kost di Mojopurno tersebut untuk mengantar makanan kepada Terdakwa yang bekerja, namun setelah saksi Ira Kuswantini dan anak korban sampai di tempat bangunan rumah/tempat kost di Mojopurno, Terdakwa langsung menyuruh saksi Ira Kuswantini untuk pergi keluar membeli obat mata di Apotek, dan saksi Ira Kuswantini pun pergi untuk membeli obat mata di Apotek, sehingga yang tinggal hanya Terdakwa dan anak korban saja, kemudian Terdakwa mengatakan kepada

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban : "nes ayo", sambil memegang dan menarik tangan anak korban menuju ke kamar belakang dan duduk di tikar, setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban membuka pakaian anak korban, namun anak korban hanya menaikkan baju dan miniset yang dipakai sampai diatas payudara anak korban, dan menurunkan celana panjang dan celana dalam yang dipakai anak korban sampai ke mata kaki, setelah itu Terdakwa menciumi bibir anak korban, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dipakai Terdakwa sampai lutut sehingga terlihat alat kelamin/kemaluan Terdakwa yang besar dan tegang, kemudian Terdakwa menghisap puting payudara anak korban, dan selanjutnya Terdakwa memasukkan salah satu jari tangan kanan Terdakwa ke vagina/kemaluan anak korban sambil digerak-gerakkan dan Terdakwa berhenti dan menariknya keluar dari vagina/kemaluan anak korban karena mendengar suara sepeda motor saksi Ira Kuswantini sudah mendekat, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban merapikan pakaiannya. Selanjutnya padatahun 2020, Terdakwa juga melakukan perbuatan cabul beberapa kali terhadap anak korban, namun hari, tanggal dan bulannya tidak diingat lagi oleh anak korban, dimana pada saat anak korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun, yang semuanya dilakukan Terdakwa di rumah saksi Ira Kuswantini/Saksi Nofan Andri Noer Hasan (orang tua Anak korban) di Jl. Alun-alun Barat No. 08 Rt. 004 Rw. 002 Kelurahan Pangongangan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, dengan cara Terdakwa selalu mendatangi anak korban yang sedang berbaring di kamar anak korban, kemudian menindih badan/tubuh anak korban, lalu meraba dan memegang payudara serta vagina/kemaluan anak korban dari luar baju dan celana dalam yang dipakai anak korban ;

Menimbang, bahwa pada Bulan Februari tahun 2021, namun hari dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh anak korban sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa kembali membujuk anak korban Anes untuk melakukan perbuatan cabul dengan cara yaitu: saksi Ira Kuswantini sedang tidur di samping anak korban, dan bapak anak korban tidur di kamar lantai 2 atas, kemudian Terdakwa menghampiri anak korban dan menggandeng lengan tangan anak korban sambil berkata dengan suara pelan : "nes ayo" secara berulang kali, dan anak korbanpun lalu mengikuti Terdakwa ke dalam toko dan berhenti di depan kulkas (freezer), lalu Terdakwa menyuruh anak korban membuka pakaian anak korban, namun anak korban hanya menaikkan baju dan miniset yang dipakai anak korban sampai di atas payudara anak korban, dan menurunkan celana panjang serta celana dalam yang dipakai anak korban sampai ke lutut anak korban, setelah itu Terdakwa meremas dan menghisap kedua puting payudara anak korban, sambil salah satu jari tangan Terdakwa dimasukan ke dalam vagina/kemaluan anak korban, Terdakwa menarik tangan anak korban untuk

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang. Dan terakhir Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada anak korban pada bulan Mei 2021, namun hari dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh anak korban sekira pukul 11.00 WIB, yang dilakukan Terdakwa ketika Terdakwa melakukan ritual membuka aura anak korban di dalam kamar di lantai 2 atas rumah saksi Ira Kuswantini/Saksi Nofan Andri Noer Hasan (orang tua anak korban) dengan melakukan serangkaian kebohongan, yang Terdakwa ucapkan kepada orang tua anak korban yaitu tujuan ritual membuka aura anak korban supaya anak korban tidak melakukan pergaulan menyimpang dengan teman-teman laki-laki Anak korban, supaya Anak korban tambah cantik, dan supaya Anak korban tidak gampang sakit, namun pada saat saksi Ira Kuswantini bermaksud untuk menemani anak korban dalam melaksanakan ritual tersebut, Terdakwa melarang saksi Ira Kuswantini dengan alasan : "Kalau tidak percaya dengan Pak Gen (Terdakwa), maka ritualnya tidak usah dilaksanakan karena tidak bermanfaat", sehingga yang ada di dalam kamar lantai 2 atas pada saat melakukan ritual hanya Terdakwa dan anak korban saja, kemudian Terdakwa melakukan ritual dengan menyuruh anak korban berbaring terlentang di atas kasur, dan Terdakwa duduk di samping anak korban melakukan doa-doa dan mengoleskan hand body ke kaki dan tangan anak korban, setelah itu Terdakwa duduk di atas perut anak korban tetapi tidak ditekan dan mengoleskan hand body lagi ke wajah anak korban serta memijat wajah anak korban, dan agak turun di atas pinggul anak korban, selanjutnya Terdakwa membuka baju kaos anak korban bagian perut ke atas untuk mengoleskan hand body dan memijat perut Anak korban, setelah itu Anak korban di suruh Terdakwa untuk tengkurap, dan ketika anak korban tengkurap, Terdakwa duduk di atas pantat anak korban tetapi tidak ditekan dan mengolesi hand body dan memijat punggung anak korban, kemudian Terdakwa memijat perut anak korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dari arah belakang dengan posisi memeluk, lalu naik dan memasukkan kedua tangan Terdakwa ke dalam miniset yang dipakai anak korban dan memijat sambil meremas payudara anak korban, setelah itu tangan Terdakwa mulai meraba vagina/kemaluan anak korban dan memasukkan jari telunjuknya ke dalam vagina/kemaluan anak korban dengan gerakan naik turun, setelah itu anak korban disuruh Terdakwa membalikkan badan lalu anak korban membalik sehingga anak korban berada dalam posisi berbaring telentang, kemudian Terdakwa berada di atas anak korban dan menurunkan celana pendek dan celana dalam yang dipakai anak korban sampai ke lutut, selanjutnya Terdakwa menjilati vagina/kemaluan anak korban, setelah itu Terdakwa menyingkap/menaikkan baju kaos dan miniset yang dipakai Anak korban sampai ke ketiak, lalu meremas payudara dan mengulum puting payudara Anak korban pada bagian kanan dan kiri Anak

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban, setelah itu terdakwa menyuruh Anak korban untuk menaikkan celana dan membetulkan baju kaos Anak korban, dan selanjutnya Terdakwa dan anak korban duduk di atas kasur, dan tidak berapa lama datang ibu anak korban membawakan minuman teh untuk Terdakwa, kemudian saksi Ira Kuswantini turun ke lantai 1 diikuti oleh anak korban ;

Menimbang, bahwa selama terjadinya peristiwa tersebut anak korban tidak pernah bercerita kepada Ibu anak korban karena anak korban takut dengan Terdakwa karena Terdakwa selalu mengatakan tidak boleh bilang ke orang tua anak korban nanti Terdakwa bisa ditangkap Polisi. Bahwa saksi Ira Kuswantini yang merasa curiga dengan perilaku anaknya (anak korban Anes) yang sering berduaan dengan Terdakwa dan saksi Ira Kuswantini juga melihat perubahan bentuk payudara dari anak korban Anes yang puntingnya sudah membelah saksi Ira Kuswantini pun mendesak anak korban untuk bercerita dan akhirnya anak korban pun bercerita kalau dirinya sudah dicabuli oleh Terdakwa setelah anak korban menceritakan kepada ibunya (Saksi Ira Kuswantini), saksi Ira Kuswantini melaporkan ke Polisi ;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 440/44/ RM/ 401.103.8/2021 tanggal 4 Oktober 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter FITRIA KHUSNUL KHOTIMAH, Sp.OG, sebagai dokter Spesialis Kandungan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun, yang setelah dilakukan pemeriksaan terhadap **ROFIKAH WELLYANESA** (Anak korban), dengan kesimpulan dapat seorang perempuan usia 14 Tahun dengan robekan selaput dara yang dapat diakibatkan persentuhan dengan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, perbuatan Terdakwa yang diawali dengan perkataan bohong bisa menyembuhkan penyakit, membuka aura dengan melakukan ritual-ritual sehingga orang tua anak korban percaya kepada Terdakwa dan akhirnya Terdakwa melakukan perbuatan keji kepada anak korban Anes dengan cara meraba payudara, menciumi payudara, memasukkan jari Terdakwa kedalam vagina/kemaluan anak korban hingga menciumi vagina/kemaluan anak korban serta Terdakwa menyuruh anak korban memegang alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang tersebut, hal tersebut dihubungkan dengan bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun Nomor: 440/44/ RM/ 401.103.8/2021 tanggal 4 Oktober 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter FITRIA KHUSNUL KHOTIMAH, Sp.OG, sebagai dokter Spesialis Kandungan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun, yang setelah dilakukan pemeriksaan terhadap **ROFIKAH WELLYANESA** (Anak korban), dengan kesimpulan dapat seorang perempuan usia 14 Tahun dengan robekan selaput dara yang dapat diakibatkan persentuhan dengan benda tumpul ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak korban Rafika Wellyanesa (Anes) lahir pada tanggal 13 Juni 2007 yang merupakan anak kesatu perempuan dari suami-istri : saksi Nofan Andri Noer Hasan dengan saksi Ira Kuswantini berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1728/2007 tanggal 4 Juli 2007 yang diterbitkan oleh Dinas Keluarga Berencana Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun, berdasarkan keterangan anak korban, keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa saat kejadian tersebut anak korban Anes masih berusia 12 (dua belas) tahun sehingga masuk kategori Anak sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa terbukti melakukan perbuatan keji melanggar kesopanan atau kesusilaan terhadap anak korban Anes yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, dan perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum. Dengan demikian Terdakwa terbukti melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban sehingga melanggar ketentuan Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu unsur "Yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E" telah terpenuhi;

Ad. 3 Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan/berlanjut, haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- Harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan;
- Perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya;
- Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan syarat-syarat tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur kedua diatas Terdakwa tersebut telah terbukti melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban Anes dimana Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut sejak bulan Juli tahun 2019 sampai dengan bulan Mei tahun 2021, didalam rumah orang tua anak korban yaitu di Jl. Alun-alun Barat No.8 RT. 04/RW. 02 Kelurahan Pangongangan, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun dan juga ditempat kost milik ibu anak korban di Desa Mojopurno, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wungu, Kabupaten Madiun. Bahwa kejadian pertama kali terjadi pada bulan Juli tahun 2019 dengan cara Terdakwa mengajak anak korban untuk menonton video porno dengan istilah video **wik-wik** yang ada di Handphone (HP) milik Terdakwa, karena anak korban diam saja, Terdakwa langsung menyodorkan Handphonenya yang berisi video porno tersebut, sehingga anak korban melihat video porno tersebut bersama Terdakwa kemudian selang 3 (tiga) hari setelah kejadian menonton video porno, masih di bulan Juli tahun 2019, namun hari dan tanggalnya sudah tidak diingat lagi sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di rumah orang tua anak korban di Jl. Alun-alun Barat No. 08 Rt. 004 Rw. 002 Kelurahan Pangongangan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, ketika orang tua anak korban tidak berada di rumah, Terdakwa membujuk anak korban Rofikah Wellyanesa Alias Anes untuk pertama kalinya melakukan perbuatan cabul dengan Terdakwa, dengan cara Terdakwa mengajak anak korban melihat video Wik-Wik/Porno lagi, setelah selesai menonton Video porno tersebut, Terdakwa membujuk anak korban untuk melakukan persetubuhan oleh karena anak korban menolak kemudian Terdakwa mengarahkan anak korban untuk menurunkan celana termasuk celana dalam anak korban sampai ke lutut, dan setelah anak korban menurunkan celana dan celana dalam anak korban sampai ke lutut, lalu Terdakwa memasukkan salah satu jari tangan Terdakwa ke dalam vagina/kemaluan anak korban, setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk menaikkan baju serta miniset yang dipakai anak korban, setelah terbuka kemudian Terdakwa meremas dan menciumi/mengulum payudara bagian kiri dan kanan anak korban, setelah itu Terdakwa melepas kancing celana yang dipakai Terdakwa dan menarik tangan anak korban untuk memegang alat kelamin/kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang namun anak korban langsung menarik tangan anak korban karena anak korban merasa jijik, anak korban Anes tidak melakukan perlawanan karena anak korban takut dengan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa perbuatan cabul yang Terdakwa lakukan tersebut terhadap anak korban Anes dilakukan beberapa kali dari mulai bulan Juli 2019 hingga bulan Mei 2021 dengan cara yang sama yaitu dimulai membuka baju dan miniset anak korban kemudian menciumi dan meremas payudara anak korban, selanjutnya melepas celana dalam anak korban dan memasukkan jari Terdakwa ke dalam vagina/kemaluan anak korban lalu menjilat vagina anak korban selanjutnya Terdakwa mengarahkan tangan anak korban untuk memegang alat kelamin Terdakwa yang sudah besar dan tegang. Dengan demikian unsur "perbuatan berlanjut" disini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi sehingga dakwaan tunggal Penuntut Umum harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti Terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan, serta harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum yaitu agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa, maupun sebagai prevensi khusus yaitu agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, namun penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tersebut dan memperhatikan pula keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa yaitu:

keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban menjadi terpukul dan malu ;
- Perbuatan Terdakwa menghancurkan masa depan anak korban karena anak korban menjadi tidak perawan lagi ;
- Terdakwa berbelit-belit di persidangan dan Terdakwa tidak mengakui perbuatannya ;
- Perbuatan Terdakwa juga telah membuat orang tua anak korban mengalami kerugian secara materi ;

keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dimana istri Terdakwa dalam keadaan sakit ;
- Terdakwa belum pernah dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah sesuai peraturan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan



seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan atau alasan untuk menanggukuhkan pelaksanaan putusan ini, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan juga Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukum, namun Terdakwa tidak mengakui telah mencabuli anak korban, sehingga terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tersebut telah Majelis pertimbangan yang termuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait berapa lama pantasnya Terdakwa harus menjalani Pidana (sentencing atau straftoemeting), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang di jatuhkan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang adalah *pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5 miliar*. Bahwa pasal tersebut ternyata memuat ketentuan penjatuhan pembedanaan minimal terhadap penjatuhan pembedanaan penjara. Sehingga berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim mempunyai otoritas untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal dari ancaman dalam pasal dakwaan yang terbukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, maka terhadap Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan berikut, apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka pidana tersebut akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pembedanaan menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pembedanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya ke depan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta



masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar karpet warna hijau, dan 1 (satu) buah tasbih warna hitam, adalah barang bukti yang disita dari saksi Ira Kuswantini maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Ira Kuswantini.
- 1 (satu) botol handbody merek Citra, 5 (lima) lembar kertas yang bertuliskan huruf arab, 1 (satu) buah batu akik warna cream, dan 1 (satu) botol minyak Jafaron, adalah alat yang digunakan untuk kejahatan maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Denja Bin M. Bilipati tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan secara berlanjut"** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar karpet warna hijau, dan
 - 1 (satu) buah tasbih warna hitam,dikembalikan kepada saksi Ira Kuswantini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol handbody merek Citra,
- 5 (lima) lembar kertas yang bertuliskan huruf arab,
- 1 (satu) buah batu akik warna cream, dan
- 1 (satu) botol minyak Jafaron,
dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun, pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022, oleh kami, H. Teguh Harissa, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Nur Salamah, S.H. dan Christine Natalia Sumurung, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Eddy Djoko Pramono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun, serta dihadiri Rosleily Purba, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Madiun dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Nur Salamah, S.H.

H. Teguh Harissa, S.H., M.H.

Christine Natalia Sumurung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Eddy Djoko Pramono, S.H.

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Mad